



PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

PEMOHON, NIK 3509084107680027, Umur 55 Tahun, Tempat Lahir Jember, Tanggal 1 Juli 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kabupaten Jember, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-Saksi;

Setelah memperhatikan surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan tanggal 20 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register perkara Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Jmr, tanggal 21 Juni 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **SPRTMN** menikah dengan **S A** pada tanggal 22 Januari 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Jember;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) **Anak Kesatu**, lahir di Kab. Musi Rawas pada tanggal 22 Oktober 2005 (Umur 18 Tahun);
 - 2) **Anak Kedua** yang lahir di Sukowarno pada tanggal 06 Februari 2010 (Umur 14 Tahun);
3. Bahwa kelahiran anak yang bernama **Anak Kesatu** telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas sebagaimana diterbitkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxx tertanggal 27 Januari 2006;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak tahun 2021 hingga saat ini anak **Anak Kesatu** tersebut tinggal bersama kakek dan neneknya dari pihak Ibu, yang bernama **Alm. MKP** (ayah dari S A) dan **SRWT** (Ibu dari S A) dikarenakan orang tuanya sedang bekerja di Pulau Sumatera;
5. Bahwa **SRWT** (Pemohon) dan **Anak Kesatu** (Cucu Kandung Pemohon) telah tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor xxxxxx berdomisi di Kabupaten Jember
6. Bahwa **Anak Kesatu** saat ini hendak mendaftar Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang persyaratannya antara lain diperlukan Penetapan Perwalian TNI;
7. Bahwa oleh karena alasan tersebut, diperlukan Penetapan Wali dari Pengadilan yang menyatakan **SRWT** (Pemohon) merupakan Wali dari Anak Laki-laki bernama **Anak Kesatu** yang lahir di Kab. Musi Rawas pada tanggal 22 Oktober 2005 (Umur 18 Tahun);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan **SRWT** (Pemohon) sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama **Anak Kesatu**, yang selanjutnya akan digunakan sebagai persyaratan untuk mendaftar TNI (Tentara Nasional Indonesia);
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK. Xxxxxx atas nama SRWT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK. Xxxxxx atas nama Anak Kesatu, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK. Xxxxxx atas nama S A, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK. Xxxxxx atas nama SPRTMN, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga No. Xxxxxx atas nama Kepala Keluarga SPRTMN, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga No. Xxxxxx atas nama Kepala Keluarga MKP, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor : Xxxxxx tanggal 22 Januari 2005, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Xxxxxx atas nama Anak Kesatu, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Perwalian tanggal 19 Juni 2024, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Nomor : Xxxxxx, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kematian No. Xxxxxx, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kematian No. Xxxxxx, diberi tanda P-13

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-13 tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan sebagai wali dari cucu Pemohon yang bernama Anak Kesatu, karena keponakan Pemohon tersebut akan mendaftar sebagai TNI;
- Bahwa orang tua kandung dari Anak Kesatu adalah SPRTMN dan S A sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor ; xxxxxx;
- Bahwa orang tua dari Anak Kesatu saat ini tinggal di Kab. Musi Rawas Sumatera Selatan untuk bekerja, selanjutnya Anak Kesatu tinggal bersama Pemohon yang merupakan neneknya, selanjutnya Anak Kesatu, pada saat ini hendak mendaftar TNI sehingga diperlukan



penetapan wali dari Pengadilan yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali dari Anak Kesatu;

- Bahwa SPRTMN dan S A selaku orang tua dari Anak Kesatu mengetahui anaknya mendaftar TNI dan telah mendapat doa restu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon sebagai wali dari Anak Kesatu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan sebagai wali dari cucu Pemohon yang bernama Anak Kesatu, karena cucu Pemohon tersebut akan mendaftar sebagai TNI;

- Bahwa orang tua kandung dari Anak Kesatu adalah SPRTMN dan S A sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx;

- Bahwa sejak tahun 2021 Anak Kesatu tinggal bersama Pemohon yang merupakan neneknya, selanjutnya Anak Kesatu pada saat ini hendak mendaftar TNI sehingga diperlukan penetapan wali dari Pengadilan yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali dari Anak Kesatu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon sebagai wali dari Anak Kesatu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Meimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan didalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu yang lahir di Sukowarno pada tanggal 22 Oktober 2005 untuk keperluan mendaftar TNI (Tentara Nasional Indonesia);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13, dan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum atau tidak untuk dikabulkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti surat P-6 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MKP, ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Jember, dan setelah Hakim cermati ternyata tempat tinggal cucu Pemohon yaitu Anak Kesatu juga tinggal di tempat yang sama dengan Pemohon, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, sehingga Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Anak Kesatu (umur 18 tahun) yang lahir di Sukowarno pada tanggal 22 Oktober 2005 untuk keperluan mendaftar TNI (Tentara Nasional Indonesia), maka harus dibuktikan apakah Pemohon mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan bukti surat bertanda P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx atas nama Anak Kesatu yang merupakan anak kesatu dari pasangan suami istri yang bernama SPRTMN dan S A yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Januari 2005 sebagaimana tercantum dalam bukti surat bertanda P-7 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tanggal 22 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Jember;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi sejak ayah kandung dan Ibu kandung dari cucu Pemohon yang bernama SPRTMN dan S A pergi bekerja merantau ke Sumatera Selatan, Anak Kesatu tinggal bersama dengan Pemohon yang merupakan nenek dari Anak Kesatu dan menjadi tanggung jawab Pemohon sebagaimana tercantum dalam bukti surat bertanda P-6 berupa Kartu Keluarga Nomor xxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, apabila orangtua tidak ada maka dapat ditunjuk seorang wali yang berasal dari saudara, sehingga dengan demikian jika dilihat dari fakta hukum dipersidangan bahwa Pemohon masih ada hubungan persaudaraan dengan Ibu kandung dari Anak Kesatu (anak Pemohon) dan Pemohon merupakan nenek dari Anak Kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata menegaskan “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin dan mereka yang belum dewasa dan tidak berada dalam kekuasaan orangtua, berada di bawah perwalian” berdasarkan ketentuan tersebut maka anak yang belum dewasa dan tidak berada dalam kekuasaan orangtua maka Pengadilan dapat mengangkat seorang wali;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Anak Kesatu masih berumur 18 tahun yang mana belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum perdata, maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, karena secara hukum anak yang masih di bawah umur dipandang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu selama dipersidangan Hakim melihat Pemohon adalah orang yang cakap untuk melakukan tindakan di muka hukum, apabila dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan maka Pemohon memenuhi kualifikasi untuk dapat ditunjuk sebagai wali bagi cucunya yang bernama Anak Kesatu untuk melengkapi persyaratan pendaftaran TNI (Tentara Nasional Indonesia), sehingga dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum permohonannya patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi kalimat seperlunya seperti yang tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan nanti dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Anak Kesatu lahir di Sukowarno pada tanggal 22 Oktober 2005, khusus untuk melengkapi persyaratan pendaftaran TNI (Tentara Nasional Indonesia);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh I Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Jmr, tanggal 21 Juni 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nova Yorista Asmara, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Nova Yorista Asmara, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-----------------------------|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses : Rp | 75.000,00 |
| 3. | PNBP : Rp | 10.000,00 |
| 4. | Biaya Sumpah : Rp. | 50.000,00 |
| 5. | Materai Putusan : Rp | 10.000,00 |
| 6. | Redaksi Putusan : Rp | 10.000,00 |

----- +

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)